

Kedua, pemahaman hadis yang dihasilkan juga sangat berguna untuk menggali nilai-nilai hadis yang relevan untuk kebutuhan historis sekarang. Hal yang demikian ini penting, mengingat pemahaman atau kedudukan hadis Nabi harus relevan dengan dirinya dan pada saat yang sama menjadi relevan dengan situasi kekinian kita. “relevan dengan dirinya” berarti kandungan maknanya terbatas pada sistem nilai yang dikandungnya. “relevan dengan situasi kekinian kita” berarti bahwa relevansi tersebut berlangsung pada tingkat pemahaman dan rasionalitas. Demikian ini merupakan salah satu cara untuk tetap melestarikan sunnah, sehingga tidak ada wacana bahwa ada hadis Nabi yang ketinggalan zaman.

Ketiga, ada kalanya pemaknaan yang dihasilkan oleh kaidah ini bisa menjadi penengah antara kelompok yang overisme dalam memahami hadis dengan kelompok statisisme, namun dimungkinkan pula menyebabkan konflik di antara mereka semakin kuat.

4. Orisinalitas kaidah

Secara garis besar, kaidah yang diperkenalkan oleh al-Qaradhāwī ini bukan sesuatu yang orisinal, karena bila ditelusuri kaidah ini memiliki akar sejarah yang terkait dengan metode pemahaman yang dilakukan oleh para intelektual hadis sebelumnya. Kendati demikian, satu kontribusi baru yang dilontarkan oleh al-Qaradhāwī melalui kaidahnya tersebut adalah pengaplikasian teori ke dalam masalah yang terkait dengan persoalan kontemporer dan persoalan kekinian

Informasi yang menceritakan tentang tindakan Umar bin Khattab yang membuat inovasi mengenai pembagian hasil perang yang berbeda dengan praktek yang dilakukan oleh Nabi adalah salah satu buktinya. Umar lebih mengedepankan aspek substansi dan tujuan dari praktek Rasul tersebut dari pada cara yang dicontohkan olehnya.

Al-Qaradhāwī sendiri dalam bukunya juga menjelaskan bahwasanya Imam Abu Hanifah telah terlebih dahulu melakukan pembaruan tentang persoalan zakat fitrah. Al-Qaradhāwī lebih setuju dengan ijtihad Abu Hanifah yang berpendapat bahwa zakat fitrah itu boleh berupa uang secara kontan, tidak hanya dalam bentuk makanan pokok dengan pertimbangan situasi dan kondisi masyarakat tertentu yang lebih membutuhkan uang daripada makanan pokok.¹¹

Selain itu, Muhammad al-Ghazali selaku pendahulunya juga pernah membahas kaidah yang hampir sama dengan kaidah yang ditawarkan oleh al-Qaradhāwī. Al-Ghazali mengangkat ulasan tentang hadis di lapangan jihad. Ia mengatakan bahwa jihad adalah sesuatu yang wajib, namun alat-alat untuk jihad ataupun cara-cara pelaksanaannya tidak memiliki acuan yang tetap dan permanen sehingga kewajiban *ribat al-khail* (melatih dan memelihara kuda untuk perang) menjadi kewajiban membangun lapangan

¹¹Yusuf al-Qaradhāwī, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah Ma'alim wa al-Dhawabith* (Washington: al-Ma'had al-'Alami, Li al-Fikr al-Islamy, 1989), 135-136.

pakaian adalah surat al-Nūr [24]: 31 dan surat al-Aḥzāb [33]: 59 dan dua ayat ini pun tidak menunjuk secara spesifik tentang jenis maupun model pakaian.

Adapun jika dihadapkan dengan hadis yang lain, dua materi hadis yang sama-sama berbicara tentang jenis pakaian ini tidak berarti bertentangan meski antara yang satu dengan yang lainnya mengatakan hal yang berbeda, satunya menyebutkan bahwa gamis adalah pakaian yang paling disenangi Rasulullah SAW, sedangkan yang satunya mengatakan jubah. Ragam hadis ini dimaksudkan bahwa ada banyak pilihan mengenai bentuk atau model pakaian.

4. Pemahaman Hadis tentang model pakaian

Melihat dari redaksi lengkap hadisnya, diketahui pula bahwa hadis ini termasuk hadis *fi'ly* karena secara jelas terlihat bahwa yang menyatakan hadis tersebut adalah para sahabat yang menangkap dan menafsirkan sikap Rasulullah SAW, bukan Rasulullah SAW sendiri yang menyatakannya. Ini tentunya semakin memberikan peluang kepada para pengakajinya untuk memaknainya.

Apabila diamati secara seksama, materi yang terkandung dalam hadis ini terdiri dari tiga unsur, yaitu instrumen, tujuan juga perubahan dan perkembangan. Instrumen yang ada dalam hadis tersebut adalah jenis atau model pakaian yang disebutkannya secara khusus, yakni gamis dan jubah. Sementara itu, dua jenis pakaian ini bisa saja berubah dan berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi yang mengitarinya dengan tanpa

mengabaikan tujuan dasar dari berpakaian yang tidak lain adalah menutup aurat untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyebabkan bahaya fisik dan psikis.

Hadis ini lumrah dijadikan sebagai dasar adab berpakaian yang baik oleh sebagian ulama. Pada hadis tersebut dikemukakan bahwa pakaian yang disenangi oleh Rasulullah adalah lengan panjang atau gamis dan jubah, sehingga muncul pemahaman bahwa berpakaian yang paling baik dan paling sopan sesuai dengan perintah agama adalah pakaian lengan panjang atau gamis mengikuti kebiasaan Nabi. Pemahaman seperti ini dengan serta merta menimbulkan pemahaman berbeda di tempat lain yaitu pakaian selain gamis itu bukan tuntunan Rasulullah dan merupakan hal yang tidak ia senangi.

Pada dasarnya Islam tidak menentukan secara spesifik mengenai bentuk dan model pakaian yang harus digunakan oleh seseorang, apakah itu gamis, jubah, baju koko, lengan panjang atau lengan pendek, celana dan sebagainya. Namun sudah sangat jelas dikatakan bahwa berpakaian dalam Islam harus memenuhi dua peraturan dalam hadis Nabi di atas, terhindar dari pemborosan dan kesombongan.

Sedangkan mengenai tujuannya, berpakaian dalam Islam tidak lain bertujuan untuk melindungi diri dan menjaga kehormatan seseorang. Berpakaian dimaksudkan untuk menutup aurat dan kemaluan seseorang juga untuk melindungi tubuh dari panas maupun dingin dan menjaga diri dari perang. Sebagaimana firmanNya:

Realita kehidupan tersebut secara alami menuntut adanya ketidakseragaman model pakaian. Oleh karena itu sangat tidak adil jika dikatakan bahwa jubah atau gamis adalah pakaian atau seragam Islam sementara setelan baju dan celana adalah pakaian orang kafir.

Dengan demikian, dapat diketahui dengan jelas bahwa Islam tidak mempunyai bentuk pakaian tertentu, akan tetapi peraturan dan tujuan dari berpakaian itu sendiri sudah diatur dan diinformasikan dengan jelas dalam al-Qur'an dan hadis Nabi.

Tidak boros dan tidak sombong adalah aturan yang harus dipatuhi dalam berpakaian. Melindungi diri dan menjaga kehormatan adalah tujuannya. Dua hal ini yang menjadi fokus utamanya. Hadis Nabi di atas yang mengatakan bahwa pakaian yang paling disenangi Rasulullah adalah gamis atau jubah merupakan sebagian dari cara atau sarana yang ia contohkan untuk menerapkan aturan dan mencapai tujuan yang dimaksud. Maka dari itu, berpakaian dengan gamis bukanlah adab dan cara berpakaian satu-satunya yang paten dan permanen yang tidak bisa dirubah sedikitpun.